

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar negara yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daerah. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pemaksaan dalam pembayaran pajak boleh dilakukan selama tidak melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku dalam perpajakan.

Hal tersebut dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 yang artinya berbunyi "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." Dalam surat tersebut sudah di jelaskan bahwa pada zaman

pemerintahan islam sudah ada pembayaran pajak yang dipungut dari orang-orang bukan islam yang dikenal dengan istilah *jizyah*, dimana mereka melakukan pembayaran *jizyah* dengan patuh dan taat agar mereka mendapatkan jaminan atas perlindungan diri mereka. Pemerintah melakukan pemungutan pajak untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan umum di semua sektor kehidupan.

Pernyataan yang mengatakan bahwa sumber penerimaan terbesar suatu negara yang digunakan untuk kesejahteraan sosial adalah pajak, hal tersebut didukung dengan data yang terdapat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang realisasi APBN. Besar penerimaan pajak di Indonesia berasal dari sektor pajak dilihat dari realisasi penerimaan pajak di negara Indonesia tahun 2013-2017 berkisar antara 87,47%. Berikut ini disajikan tabel presentase realisasi penerimaan pajak di negara Indonesia dari tahun 2013-2017.

Table 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2013	995,21	921,27	92,57
2014	1.072,37	981,83	91,56
2015	1.294,26	1.060,83	81,96
2016	1.355,20	1.105,81	81,60
2017	1.283,56	1.151,13	89,68

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2017

Pada tabel 1 terdapat perbedaan antara penerimaan pajak yang dianggarkan dengan penerimaan pajak yang sudah terealisasi setiap tahunnya. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan

perpajakan mengalami kenaikan menjadi 89,68%. Hal tersebut mencerminkan bahwa penerimaan pajak secara nyata belum sesuai apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Pencapaian target pendapatan penerimaan pajak tidak pernah mencapai angka 100% karena hal itu dirasa sulit selama wajib pajak masih saja tidak patuh dan taat pada peraturan. Terutama untuk wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak (Muftuchan dan Saputra, 2013).

Semakin berkembangnya perekonomian negara pasti akan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan bisnis dengan menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hadi dan Mangoting, 2014). Salah satu penerimaan pajak negara berasal dari wajib pajak badan, diantaranya yaitu perseroan terbatas, perseroan komoditer, dan perseroan lainnya seperti badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Perusahaan termasuk wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak, dimana besarnya pajak dihitung dari laba bersih yang diperolehnya (Kuriyah dan Asyik, 2016).

Dilihat dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan suatu aspek yang mempengaruhi pengurangan perolehan laba perusahaan. Jadi, semakin besar laba perusahaan maka semakin besar beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Adapun tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mencari laba setinggi-tingginya. Namun bagi pemerintah, pajak merupakan suatu penerimaan sektor utama yang dipergunakan dalam memakmurkan negara dan mensejahterakan rakyat. Jadi, semakin tinggi pajak

yang terutang terus mengalami peningkatan seiring dengan besarnya laba yang akan dituju perusahaan, maka akan membuat perusahaan berusaha meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan (Pangestika dan Meidawati, 2017).

Pajak penghasilan perusahaan yang dibayarkan perusahaan kepada negara merupakan bentuk transfer kekayaan suatu perusahaan kepada negara, jadi dapat dikatakan bahwa pajak dapat disebut sebagai biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (Fahrani dan Priyadi, 2016). Hal tersebut yang menyebabkan suatu perusahaan beranggapan bahwa pembayaran pajak sebagai suatu biaya yang dapat mengurangi profit perusahaan. Keadaan seperti itulah yang mengakibatkan banyak perusahaan berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat mengurangi biaya pajak yang terutang, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa suatu perusahaan akan melakukan agresivitas pajak (Prasista dan Setiawan, 2016).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang umum dilakukan oleh suatu perusahaan diseluruh dunia meskipun sampai saat ini tindakan pajak yang agresif masih menjadi permasalahan. Tindakan agresivitas pajak biasanya dilakukan dalam bentuk strategi perencanaan pajak yang pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam mengecilkan pajak perusahaan (Sumarsan, 2013). Tindakan agresivitas pajak

dikatakan tindakan yang legal karena tindakan agresivitas pajak dilakukan dengan skema transaksi untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan disuatu negara (Fahrani dkk, 2017).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak, salah satunya karakteristik perusahaan. Dimana karakteristik perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu ciri khas suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya adalah ukuran perusahaan, *leverage* dan *capital intensity*.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang dikelompokkan sesuai besar kecilnya suatu perusahaan dan menggambarkan kegiatan operasional perusahaan serta pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut mendukung penelitian Kuriah dan Asyik (2016) dan Budianti, dkk (2018) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan Susilowati, dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Tindakan agresivitas pajak juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi juga beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. *Leverage* merupakan salah satu keputusan pihak manajemen agar dapat menentukan sumber-sumber pendanaannya. *Leverage* juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan (Atari,

2016). Penelitian ini didukung oleh Susilowati, dkk (2018) bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Serta penelitian Kuriah dan Asyik (2016) yang menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini bertentangan dengan Fahrani, dkk (2017) bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dilihat dari investasi aset tetap, dimana setiap aset tetap pasti mengalami masa depresiasi. Beban depresiasi merupakan pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengakibatkan rendahnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi *capital intensity* yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Karena beban pajak mencerminkan tingkat aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Ilmi, 2018). Menurut Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Serta penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan Kuriah dan Asyik (2016) dan Fahrani, dkk (2017) menyatakan bahwa *Capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. serta Susilowati, dkk (2018) bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Pemungutan pajak yang dilaksanakan pemerintah tidak senantiasa mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Karena perbedaan tujuan

pemerintah dengan perusahaan, yang mana perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan laba yang dihasilkan, sedangkan pemerintah menginginkan setiap wajib pajak taat dalam melakukan pembayaran pajak, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Tujuan dari perusahaan dapat dilaksanakan dengan melakukan penataan perusahaan dengan baik (*Good Corporate Governance*). *Good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengatur serta mengontrol perusahaan dalam menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* (Fahriani dan Priyadi, 2016).

Corporate governance merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan agresivitas pajak, dimana *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan empat proksi yaitu dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Dewan komisaris merupakan salah satu struktur perusahaan yang bertugas serta bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan menasehati direksi agar GCG terlaksana dengan baik. Fahriani dan Priyadi (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Serta Marfirah dan Syam BZ (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi jumlah ukuran dewan komisaris maka akan semakin tinggi tindakan agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

Permasalahan yang terjadi didalam suatu perusahaan dapat teratasi dengan adanya kehaadiran dewan direksi didalam suatu perusahaan

(Rengganis dan Putri, 2018). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa banyaknya dewan direksi di dalam suatu perusahaan mampu meminimumkan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal tersebut mendukung penelitian Fahrani dan Priyadi (2016) menyatakan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan penelitian Rengganis dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin kecil tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Fadli (2016), Rengganis dan Putri (2018) dan Budianti (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Midiastuty, dkk (2016) bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Serta penelitian Susilowati, dkk (2018) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Pengawasan lain dapat dilakukan oleh komite audit yaitu dalam melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Seprini (2016) dan Nugroho dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan penelitian Ginting dan Suryani (2018), Midiastuty, dkk (2016) dan Susanto, dkk (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh

signifikan terhadap agresivitas pajak. Jadi, semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, maka tindakan agresivitas pajak dapat dikurangi.

Tindakan agresivitas pajak pada perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengukur yang digunakan juga dengan berbagai macam, misalnya *profitabilitas*, likuiditas, ukuran perusahaan, *leverage*, *investor intensity* dan *capital intensity*. Dalam penelitian ini, tindakan agresivitas pajak akan diukur menggunakan variabel karakteristik perusahaan dan *corporate governance*. Karakteristik perusahaan disini diukur dengan tiga variabel, yaitu ukuran perusahaan, *leverage* dan *capital intensity*. Sedangkan *corporate governance* diukur dengan empat variabel, yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Penelitian ini penting digunakan karena pengukuran tersebut sangat sering digunakan, namun masih menunjukkan ketidakkonsistenan meskipun pada jenis perusahaan yang sama. Sedangkan pengukur yang digunakan untuk agresivitas pajak pada penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

Menurut Kuriah dan Asyik (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut Fahrani, dkk (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan *capital intensity*

tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan. Dari kedua penelitian tersebut terdapat variabel *leverage* dengan pengukuran yang sama menggunakan rasio total utang namun memiliki hasil yang berbeda. Hal ini mungkin dikarenakan oleh perbedaan sampel yang diambil oleh masing-masing peneliti dan juga periode sampel yang digunakan oleh peneliti. Semakin banyak jumlah sampel yang digunakan maka akan semakin valid hasilnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017”.

Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian Kuriah dan Asyik (2016) serta Fahriani dan Priyadi (2016). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini variabel *Corporate Social Responsibility* tidak digunakan karena sudah banyak penelitian yang mengungkapkan variabel CSR tersebut dan menghasilkan hasil yang sama, dimana variabel CSR tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, perbedaannya adalah pada periode tahun laporan keuangan yang diambil. Pada penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan periode 2015-2017.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik perusahaan terdiri dari variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* yang masing-masing memiliki pengukuran yang berbeda-beda.
2. *Corporate governance* terdiri dari variabel dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak?
4. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak?
6. Apakah dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak?

7. Apakah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.
2. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.
3. Untuk menguji apakah *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.
4. Untuk menguji apakah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.
5. Untuk menguji apakah dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.
6. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.
7. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi *stakeholder* dan penelitian selanjutnya terkait pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity*) dan *corporate governance* (dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit) terhadap tindakan agresivitas pajak pada wajib pajak badan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan perbaikan Undang-Undang tentang Perpajakan agar tidak ada celah lagi untuk perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Serta bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan dan mengimplementasi pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah tentang perpajakan.